



KPU SOSIALISASIKAN REGULASI

10 Jalan Protokol Dilarang Dipasang Alat Peraga

YOGYA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta melarang 10 jalan protokol untuk pemasangan alat peraga. Lokasi tersebut Jalan Laksda Adi Sutjipto, Urip Sumoharjo, Jenderal Sudirman, Cik Ditiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jenderal Ahmad Yani, Trikora dan Panembahan Senapati. Selain itu, pemasangan di tiang listrik, tiang telepon, pohon milik pemerintah serta bahu jalan juga dilarang.

Larangan itu disampaikan KPU Kota Yogya saat menggelar sosialisasi perihal regulasi pemasangan alat peraga kampanye kepada seluruh partai politik (parpol). Regulasi ber-

pa Perwal Nomor 21/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2014 diharapkan bisa ditaati bersama.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah mengatakan, seluruh parpol hadir dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor KPU Jalan Magelang Yogyakarta pada Selasa (19/3) kemarin. "Tidak ada alasan bagi parpol yang melanggar dalam pemasangan alat peraga kampanye. Semua sudah disepakati bersama," paparnya.

Selain menyosialisasikan perwal tersebut, KPU juga menyebarkan Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalegan. Menurut Nasrullah, parpol akan ikut

menjaga estetika Kota Yogyakarta selama masa kampanye. Alat peraga berupa bendera, spanduk, umbul-umbul maupun balihok harus tertata rapi sesuai aturan.

"Jika kami temukan alat peraga di tempat-tempat larangan itu, maka kami akan menyurati parpol terkait. Kalau tidak diindahkan, maka panwaslu berhak untuk menertibkan tanpa pemberitahuan," tandas Nasrullah.

Sementara kalangan parpol juga berjanji untuk menghormati regulasi tersebut. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPC PDIP Kota Yogyakarta, Ardi Prasetyo mengaku, pihaknya sudah mengkoordinasikan kadernya untuk memasang se-

suai aturan.

Saat ini, keberadaan atribut partai memang belum marak. Akan tetapi, saat daftar caleg sudah ditetapkan, maka masing-masing parpol diprediksi mulai melakukan pemasangan alat peraga. "Perwal itu kan sudah sesuai dengan tujuannya, yaitu menjaga estetika kota. Kami sudah komitmen untuk itu. Akan tetapi, jika ada pelanggaran kami harap segera ada komunikasi supaya tidak menimbulkan salah paham," terangnya.

Hal sama diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Yogyakarta, Anton Prabu Semendawai. Selain harus sesuai aturan, tiap parpol juga berkewajiban untuk mempercantik

alat peraga tersebut. Sehingga, disamping menjaga kerapian, maka keberadaan atribut parpol juga bisa menaruh simpati masyarakat.

Sedangkan Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno sebelumnya mengatakan, penertiban terhadap alat peraga kampanye tersebut akan dilakukan bersama Dinas Ketertiban dan Polresta Yogyakarta. Setelah mendapat tembusan dari KPU, maka pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menentukan lokasi penertiban. "Kewenangan memang ada di kami, tetapi karena tidak memiliki personel maka eksekusi tetap melibatkan instansi terkait," tandasnya. (R-9)-o

Instansi
1.
2.

Tindak Lanjut
<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005